SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/135/KPTS/IV.01/2020

TENTANG
PANITIA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggunaan, penertiban, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah perlu dibentuk panitia pengendalian dan pengawasan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

a. ketua
   melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
b. wakil ketua
   membantu pengelola barang dalam pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
c. anggota
   1. membantu pengelola barang dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
   2. memberikan masukan kepada pengelola barang atas penggunaan, penertiban, pemanfaatan, pemindah tanganan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan pengelolaan keuangan Daerah tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/135/KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
4.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum Setdakab	Anggota
7.	Kepala Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12.	2 orang staf Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS